

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumsi adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Ia menjadi pilar kehidupan manusia baik individu dan masyarakat. Dalam kehidupan individu, konsumsi menjadi bagian dalam kegiatan harian dan tidak terpisahkan dari kehidupan. Selama manusia masih hidup, ia membutuhkan konsumsi. Begitu seseorang lahir, ia sudah mempunyai kebutuhan-kebutuhan hidup atau konsumsi yang menuntut untuk dipenuhi sampai ia meninggal dunia. Dengan kata lain, tidak ada kehidupan yang berlangsung tanpa adanya konsumsi. Kehidupan akan terhenti tanpa ada konsumsi. Konsumsi adalah keniscayaan bagi setiap orang.

Jadi, keterkaitan manusia dengan konsumsi muncul sejak manusia itu sendiri ada. Begitu ketika manusia muncul ke dunia ini maka ia harus mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ia memerlukan makan dan minum untuk memberinya pertumbuhan, tenaga dan kesehatan. Ia memerlukan obat ketika ia sakit. Ia memerlukan pakaian untuk melindungi badan dari hawa panas, dingin dan hal-hal yang membahayakannya. Pada level lebih lanjut ia memerlukan lebih dari sekedar yang dibutuhkan di dalam dirinya, tetapi juga sesuatu di luar dirinya. Ia memerlukan sesuatu yang membuat dirinya lebih indah, aman dan nyaman seperti perhiasan, tempat tinggal, kendaraan dan lain-lain. Dengan kata lain ia memerlukan fasilitas yang dapat memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan individu dirinya secara internal dalam rangka mempertahankan hidup sekaligus kebutuhan dirinya secara external dalam rangka memberi kenyamanan, keamanan, keindahan dan fasilitas penunjang hidupnya. Lebih ringkasnya, penikmatan terhadap sarana hidup dan kehidupan termasuk ke dalam kategori kegiatan konsumsi.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut, maka seseorang harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan konsumsinya. Berbagai ragam usaha mungkin dihasilkan dalam upaya ini. Ada yang melalui usaha

jual beli atau perniagaan secara umum dan ada yang menekuni profesi tertentu. Dari usaha ini seseorang kemudian mendapat penghasilan dan dari penghasilan tersebut seseorang akan menghabiskan apa yang diperolehnya untuk memenuhi konsumsinya. Dengan demikian konsumsi dapat dipenuhi dan diperoleh oleh seseorang melalui usaha ataupun kegiatan yang menghasilkan.¹

Dikarenakan konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidup, maka usaha dan kerja manusia pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi dimaksud. Dengan demikian kegiatan bekerja dan mencari rezeki untuk memperoleh hasil dan memenuhi kebutuhan konsumsi adalah kegiatan yang harus ada bagi terwujudnya konsumsi. Kegiatan ini akan berlangsung terus menerus dan menjadi sebuah kegiatan yang berkesinambungan kecuali manusia tidak lagi membutuhkan konsumsi lagi.

Sebagai kegiatan yang rutin dan berkesinambungan, maka konsumsi dan upaya mendapatkan konsumsi oleh sebagian orang dianggap sebagai rutinitas semata. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan, kepentingan, keinginan, kepuasan dan bertahan untuk melanjutkan hidup (*survival*) masing-masing individu. Rutinitas konsumsi ini kemudian menimbulkan satu anggapan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk memperoleh konsumsi adalah upaya-upaya tercapainya tujuan konsumsi dan kepuasan pencapaian kebutuhan semata. Tentu saja, pandangan konsumsi sebagai tujuan hidup dengan cara memenuhi kebutuhan, keinginan dan

¹ Dalam ilmu ekonomi, kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang selalu diiringi dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun di masa mendatang. Kegiatan produksi, dengan demikian, tidak terlepas dari kegiatan konsumsi sehari-hari manusia. Dalam istilah ekonomi konvensional kegiatan produksi juga selalu dikaitkan dengan upaya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Lihat Robert M. Frank. *Microeconomics and Behaviour*, 5th ed, 2003, hal. 17. Lihat juga Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997). Dalam studi ini yang dimaksud dengan produksi diartikan kepada suatu kegiatan yang lebih berkaitan kepada proses dan upaya memperoleh dan mengolah konsumsi. Pengertian seperti ini juga dicakup oleh pengertian yang diungkap oleh Frank bahwa produksi adalah kegiatan menciptakan manfaat. Setiap kegiatan yang menciptakan manfaat termasuk manfaat konsumsi dapat disebut sebagai kegiatan produksi.

kepuasan berkaitan erat dengan tujuan seseorang untuk mempertahankan hidup dan existensinya sebagai makhluk dan hamba Allah di dunia ini.²

Hal di atas sejalan dengan beberapa pandangan yang mengatakan bahwa konsumsi adalah upaya atau kegiatan pemenuhan kepuasan dan kebutuhan individu yang berkaitan dengan fungsi dari banyak faktor dan bergantung pada sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan untuk dikonsumsi. Pandangan ini menyatakan bahwa konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan setiap orang semata.³ Implikasi dari pandangan konsumsi yang demikian dapat menimbulkan arti bahwa konsumsi semata-mata memerhatikan kepentingan dan kepuasan individu, dengan mengabaikan kepentingan orang lain yang tidak berkaitan dengan dirinya.

Berbeda dengan Islam, - yang diakui sebagai agama komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan⁴ - konsumsi tidak dianggap sebagai kegiatan yang hanya dilakukan dengan rutinitas semata-mata. Islam juga tidak mengakui bahwa konsumsi adalah kegiatan yang hanya mementingkan kebutuhan dan kepuasan individu tanpa memerhatikan kepentingan orang lain.

Islam tidak menolak pandangan bahwa konsumsi adalah kegiatan rutin dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan individu sebagaimana dikemukakan di atas. Allah Swt. sendiri mengisyaratkan bahwa anugerah dan karunia yang diciptakan oleh Allah, seluruhnya adalah diperuntukkan bagi kebutuhan dan kepentingan manusia. Firman-Nya.

² Hal ini berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah yang mendapat tugas dan amanah dari Allah. Untuk melaksanakan tugas dan amanah dari Allah tersebut maka manusia memenuhi apa yang dia butuhkan dan inginkan demi tercapainya pelaksanaan tugas dan amanah dimaksud. Lihat misalnya Q.S. Al-Baqarah/2: 29; Q.S. Asy-Syūrah/42: 36.

³ Muhammad Anas al-Zarqa, "A Partial Relationship in A Muslim's Utility Function," dalam Saiful Azhar Rosly, *Foundation of Islamic Economics* (Malaysia: Departement of Economics International Islamic University Malaysia, 1999), h. 319.

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Agama Islam memiliki sistem aturan dan ajaran yang total, mengatur segala tingkah laku manusia. Bahkan tidak ada satu sistem kemasyarakatan, baik modern atau lama, yang menetapkan etika untuk manusia dan mengatur segala aspek kehidupan manusia sampai pada persoalan yang detail selain Islam, termasuk dalam hal konsumsi. Ajaran ini memberikan perhatian yang serius dan memberi porsi perbincangan yang cukup besar terhadap persoalan konsumsi.



Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (Q.S. Al-Baqarah/2: 29)

Diketahui dengan jelas, berdasarkan ayat ini bahwa anugerah dan karunia yang diberikan Allah adalah untuk dipergunakan dan dikonsumsi manusia demi kebutuhan dan keperluan hidup mereka dan itulah yang tersirat dari kata *lakum* (لكم) pada ayat di atas. Oleh karena itu, Islam memberikan perbedaan yang fundamental dalam hal ini dibandingkan dengan konsumsi dalam pandangan secara umum. Perbedaan-perbedaan tersebut terletak pada tujuan, nilai, prinsip dan balasan (*rewards*) mengenai nilai dan keyakinan serta dampak aktivitas konsumsi di dunia dan di akhirat kelak. Dengan demikian, dalam Islam, konsumsi tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dan kepuasan seseorang semata. Konsumsi adalah kegiatan rutin yang sarat dengan makna dan aturan-aturan hukum dan etika, yang telah digariskan dalam ajaran Islam.

Islam memandang konsumsi tidak hanya sekedar upaya pemenuhan kebutuhan dan pemuasan keinginan semata. Konsumsi adalah kegiatan yang memuat tanggungjawab dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa konsumsi dalam Islam dipandang sebagai suatu kegiatan yang tidak hanya memiliki dampak dunia tetapi juga dampak di akhirat. Konsekwensinya, konsumsi bagi manusia adalah dalam rangka menjaga amanah Allah. Apapun anugerah dan karunia Allah yang telah dimanfaatkan manusia adalah dalam rangka menjaga amanat Allah yang semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. kelak.

Nabi Saw. memberikan isyarat yang tegas tentang hal ini. Manusia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., baik ia berupa karunia harta, waktu maupun ilmu.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁵

Artinya:

Dari Sa`īd bin `Abdillāh bin Juraij dari Abī Barzah al-Aslami ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempat berdirinya hingga ia ditanya tentang umurnya dimanfaatkan untuk apa selama hidupnya, tentang ilmunya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia gunakan, dan tentang jasmaninya bagaimana ia gunakan.”⁶

Oleh karena konsumsi dipandang sebagai bentuk anugerah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat kelak, konsumsi menjadi penting untuk dilakukan berdasarkan tuntunan hukum, norma-norma dan ajaran Islam.

Lebih lanjut, konsumsi juga harus dilakukan dalam rangka berterimakasih dan beribadah kepada Allah Swt sebagai bentuk tanggungjawab kepada Sang Pencipta. Firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّا هُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَاكَمُ تَوَلَّوْا وَخَلُّوا سُبُلَكُمْ لِيَسْأَلَ مِن دُونِكُم مَّنْ يَشَاءُ وَلَا تَتَوَلَّوْا بِلِحْيَتِكُمْ وَلَا بِأَعْنَاقِكُمْ وَلِكُلِّ وَجْهٍ لِّكُلِّ شَأْنٍ فَلْيُكْسِرُوا أَعْنَاقُكُمْ وَلِيَحْمِلُوا غُيُوبَكُمْ أَلَا لَكُمْ عِلْمٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْأَعْنَاقِ وَالْأَعْنَاقِ حِمْلٌ وَلَٰكِنْ هُوَ حِمْلُ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُكْسِرُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَاكَمُ تَوَلَّوْا وَخَلُّوا سُبُلَكُمْ لِيَسْأَلَ مِن دُونِكُم مَّنْ يَشَاءُ وَلَا تَتَوَلَّوْا بِلِحْيَتِكُمْ وَلَا بِأَعْنَاقِكُمْ وَلِكُلِّ وَجْهٍ لِّكُلِّ شَأْنٍ فَلْيُكْسِرُوا أَعْنَاقُكُمْ وَلِيَحْمِلُوا غُيُوبَكُمْ أَلَا لَكُمْ عِلْمٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْأَعْنَاقِ وَالْأَعْنَاقِ حِمْلٌ وَلَٰكِنْ هُوَ حِمْلُ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُكْسِرُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S. Al-Baqarah/2: 172)

Gagasan fundamental konsumsi dalam Islam bukanlah menjadikan konsumsi sebagai fokus semua kegiatan di dunia ini. Namun konsumsi harus didapatkan dan

⁵ Imam Al-Hāfiẓ Abū `Isa Muḥammad bin `Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Daḥḥak As-Sulāmi At-Tirmizī, kemudian disebut Imam at-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, Juz 8, h. 443, no. Hadis 2341.

⁶ Imam at-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, Juz 8, h. 443, no. hadis 2341.

mengkonsumsi yang halal lagi baik.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik bagi umat Islam adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan. Hal ini juga menunjukkan bahwa betapa Allah Swt, menghendaki persoalan konsumsi dianggap penting dan betapa pentingnya bagi manusia memperhatikan persoalan halal dan haram dalam konsumsi mereka.

Dalam sejarah perkembangan Islam, pembahasan halal dan haram merupakan salah satu bagian yang utama dan banyak dibicarakan dalam ajarannya. Sejak masa Rasulullah hingga masa sahabat, pembahasan halal dan haram sudah menjadi tema mendasar karena ia merupakan dasar-dasar bagi agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap halal dan haram dalam Islam adalah sebagai bentuk ketaatan yang mendasar kepada Allah Swt. sang pencipta semua benda.

Hudzaifah ibnu al-Yaman r.a.⁸ selalu bertanya tentang kejahatan kepada Rasulullah Saw.

حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ يَقُولُ: "كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي".⁹

Artinya:

Abu Idris al-Khaulani menceritakan bahwa ia mendengar Hudzaifah bin al-Yaman berkata: "Orang-orang suka menanyakan kepada Rasulullah saw tentang perkara yang baik saja, tetapi saya suka menanyakan kepadanya

⁷ Q.S. al-Mā'idah/5: 88.

⁸ Hudzaifah ibnu al-Yaman r.a. ialah salah satu sahabat Rasulullah Saw. Ia dididik langsung oleh Rasulullah Saw. Hudzaifah r.a. dikaruniai fikiran jernih, menyebabkannya sampai pada suatu kesimpulan, bahwa dalam kehidupan ini sesuatu yang baik itu adalah yang jelas dan gamblang, yakni bagi orang yang betul-betul menginginkannya. Sebaliknya yang jelek ialah yang gelap atau samar-samar, dan karena itu orang yang bijaksana hendaklah mempelajari sumber-sumber kejahatan ini dan kemungkinan-kemungkinannya. Syamsu ad-Dīn 'Abd Allāh Muḥammad bin Ahmad bin Uṣman Az-Zahabi, *Siyar A'lam an-Nubalā'* (Beirut: Ar-Risalah, 1995), jilid 2, h. 365.

⁹ Hadis ini diriwayatkan Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari* (cetakan Beirut: Dar al-Bayan; 1991), *Kitab al-Manaqib Bab 'alamat an-Nubuwwah*, hadis no. 3338, jld. 11, h. 439. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cetakan Beirut: Dar al-Fikr: 1997), *Kitab al-Imarah, Bab wujub Mulazamat Jama'ah al-Muslimin*, hadis no. 3434.

tentang perkara kejahatan, karena takut akan terlibat di dalamnya. (HR. Bukhari Muslim)

Hadis ini adalah hadis yang panjang yang menjelaskan bahwa Huzaifah mempertanyakan beberapa hal tentang kejahatan. Dalam *Majmu' Syarah al-Muhaszab* juga dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang panjang dan di dalamnya juga diterangkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri menceritakan kebiasaan Huzaifah yang selalu bertanya hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan keburukan dengan maksud agar dapat menghindarinya.¹⁰

Perkara-perkara kejahatan adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Dengan demikian betapa pentingnya persoalan kejahatan dan kebaikan dalam ajaran Islam sejak masa Rasulullah dan para sahabat. Jadi persoalan halal dan haram ini menduduki tempat yang penting bahkan sejak munculnya ajaran Islam yang dibawa Nabi Saw. Apalagi, dewasa ini persoalan halal dan haram dalam hal konsumsi sangat berhubungan erat dengan kondisi perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu mendiskusikan persoalan halal dan haram ini menjadi sangat penting.

Pada dasarnya halal dan haram adalah aturan Allah swt., bukan aturan yang dibuat manusia. Kerangka halal dan haram merupakan hukum yang berasal dari diri-Nya semata.

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Q.S. Yūnus/10: 59).

Dan firman-Nya lagi.

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Q.S. Yūnus/10: 59).

Dan firman-Nya lagi.

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Q.S. Yūnus/10: 59).

¹⁰ Abū Zakariya Yahya bin An-Nawāwī, *al-Majmu' Syarah al-Muhaszab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), jilid X, h. 176.

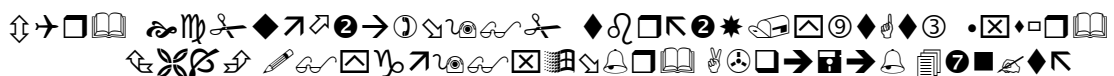


Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Q.S. An-Nahl/16: 116).

Dipahami bahwa penetapan halal dan haram adalah hak Allah semata. Allah telah memberi petunjuk yang jelas mana yang halal dan mana yang diharamkan. Bahkan manusia tidak dibenarkan menetapkan hukum sesuatu dengan halal dan haram dengan mengada-ada, tanpa dasar perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian bentuk ketaatan terhadap perintah halal dan haram termasuk dalam hal konsumsi adalah bentuk ketaatan langsung kepada Allah Swt. Oleh karena itu ketaatan kepada Allah Swt. juga berarti menghindari diri dari menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan atau diharamkan Allah Swt.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan adalah perlu dan penting sekali dilakukan pemahaman terhadap konsep halal dan haram dalam kerangka hukum Allah untuk mengetahui, memahami dan memperhatikan persoalan halal dan haram ini secara mendasar dan serius, mengingat konsumsi adalah kegiatan penting manusia sehari-hari yang jelas tidak dapat ditinggalkan. Dengan demikian, setiap saat manusia selalu bersentuhan dengan kerangka aturan dan hukum halal haram.

Anggapan bahwa pembahasan halal dan haram tidak penting dalam aktivitas dan kegiatan konsumsi apalagi mengabaikan aturan halal dan haram berarti telah mereduksi tujuan dan kehendak Tuhan terhadap penciptaan karunia Allah dan konsumsi. Al-Qur'an mengkritik mereka sebagai orang yang tertutup pikiran dan hatinya.

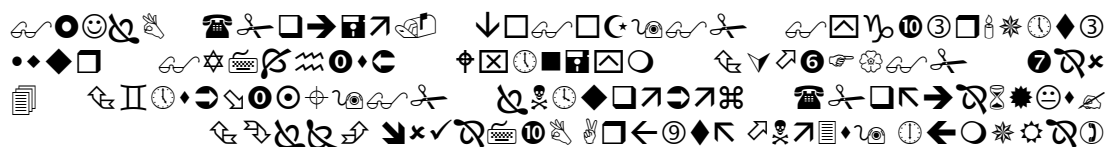


Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? (Q.S. Muḥammad/47: 24)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka sebagai orang yang hatinya terkunci tidak mau memperhatikan peringatan dari al-Qur'an. Jadi, memanfaatkan dan mengkonsumsi anugerah Allah, dengan memperhatikan aturan Allah dan rasul-Nya; adalah bentuk kepercayaan dan ketauhidan kepada qudrat dan iradat Allah.

Selain harus memperhatikan konsumsi dari kerangka halal dan haram dalam konsumsi, Islam juga menghendaki manusia memperhatikan aspek *tayyib* (baik atau tidaknya) baik dari segi benda maupun cara mengkonsumsinya. Dalam fakta kehidupan sehari-hari ditemukan bahwa konsumsi yang halal dari segi bendanya juga tidak dibenarkan untuk dikonsumsi bila keadaannya tidak *tayyib* misalnya karena busuk, kadaluarsa atau mengandung campuran dan zat berbahaya. Atau, ditemukan bahwa konsumsi yang halal lagi baik dari segi benda dan zatnya juga dianjurkan untuk tidak sembarang dikonsumsi dari cara dan jumlahnya. Larangan mengkonsumsi yang dikehendaki oleh Islam dari cara dan jumlahnya misalnya mengkonsumsi dengan cara berlebihan, dengan terburu-buru, ataupun dari aspek ketidaksesuaian keadaan tubuh dengan porsi asupan konsumsi tersebut. Dengan demikian konsumsi yang dikehendaki oleh Islam bukan hanya sekedar dilihat dari aspek halal dan haram semata tetapi juga dari aspek *tayyib* yaitu zat dan cara mengkonsumsinya.

Allah Swt. sendiri menegaskan tentang konsumsi halal dan *tayyib* ini. Firman-Nya, antara lain:



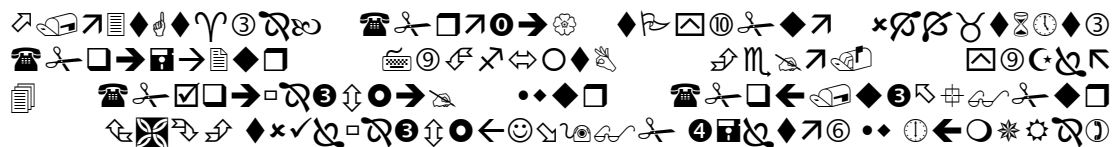
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah/2: 168)

Firman Allah Swt. pada ayat lain:



Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Mā'idah /5: 88)

Allah juga menegaskan cara-cara berkonsumsi yang baik antara lain dalam Firman-Nya:



Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-A`rāf /7: 31)

Rasulullah juga menuntun cara-cara berkonsumsi yang baik dalam hadis berikut:

عَنْ مُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمَنُ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُتْ لِطْعَامِهِ وَتُلُتْ لِشْرَابِهِ وَتُلُتْ لِنَفْسِهِ¹¹

Artinya:

“Tidak pernah anak Adam memenuhi bejana lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menguatkan persendiannya. Apabila tidak bisa tidak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya.” (HR. At-Tirmizi)

Beberapa ayat dan hadis di atas memberi tuntunan kepada manusia untuk memerhatikan apa yang dikonsumsi dan etika mengkonsumsinya. Dari hadis di atas misalnya menjelaskan bahwa kekenyangan dan perut yang selalu penuh membuat seseorang menjadi gampang terkena penyakit dan menimbulkan kegemukan yang membahayakan. Pada sisi lain kekenyangan dan perut yang selalu penuh akan menimbulkan rasa angkuh serta malas. Jadi, perut penuh dapat membahayakan jasmani dan ruhani seseorang.

¹¹ Imam at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz 8, h. 387, no. Hadis 2302.

Penting dan urgennya persoalan konsumsi ini dibahas akan lebih menarik bila ungkapan al-Ghazali berikut ini diperhatikan. “Tujuan orang yang berakal adalah bertemu dengan Allah di akhirat. Untuk bertemu di akhirat tidak ada jalan lain kecuali dengan ‘ilmu dan amal’ sedangkan untuk mendapatkan ilmu dan melaksanakan amal tidak mungkin tanpa kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh tidak akan sempurna tanpa makanan dengan takaran yang cukup dan berulang-ulang. Ulama salaf menyatakan: *Inna al-akla min ad-din* (sesungguhnya makan itu termasuk agama). Allah juga mengingatkan bahwa *kulū min aṭ-ṭayyibat wa`malū ṣālihan* (konsumsilah makanan yang baik-baik dan beramal salehlah).¹²

Jadi selain prinsip mendasar yang berkaitan dengan aqidah, pemanfaatan anugerah Allah untuk dikonsumsi dan aturan mengonsumsi itu sendiri merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, yaitu bertujuan memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia baik bagi jasmani dan rohaninya. Kebaikan jasmani adalah kesehatan dan kekuatan sehingga manusia dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sedangkan kebaikan rohani adalah rasa nyaman dan tenang, tidak rakus dan akhirnya membawa rasa rajin beribadah, beramal saleh, peduli kepada orang lain dan sebagainya.

Konsumsi memiliki pengaruh dan dampak terhadap aspek-aspek langsung dalam kehidupan manusia, baik itu kesehatan, akhlak dan ibadah. Konsumsi juga memengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan betapa pentingnya pemilihan konsumsi yang sesuai dengan fitrah manusia yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat.

Jelas, Allah melalui al-Qur’an dan hadis memberi petunjuk tentang makanan dan benda-benda yang diharamkan. Jumlah benda yang disebutkan dan diisyaratkan keharamannya sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan benda yang dihalalkan.¹³ Namun, sekalipun jumlah yang diharamkan sangat sedikit dan jumlah

¹² Abū Hamid al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004), Juz 2, h. 3.

¹³ Benda-benda yang diharamkan untuk dikonsumsi disebutkan Allah dalam beberapa ayat antara lain *bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain*

yang halal jauh lebih banyak, ajaran Islam menuntut kejelasan status dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun benda apapun. Apakah ia halal dan baik sehingga boleh dikonsumsi atau apakah ia haram dan najis sehingga ia tidak boleh atau dilarang dikonsumsi.

Status keharaman atau kehalalan suatu benda yang akan dikonsumsi mesti jelas keadaannya digambarkan oleh hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَالُلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه مسلم)¹⁴

Artinya:

“Dari Abu Nu`aim dari Zakariya dari `Amir yang berkata: “Aku mendengar Nu`mān bin Basyīr yang berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan di antara keduanya hal-hal yang syubhat yang tidak banyak orang mengetahuinya. Orang yang menjaga dari hal-hal yang syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa melakukan yang syubhat itu, maka ia (jatuh pada perkara yang haram) seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan (halaman) orang. Lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, bahwa penggembala ada larangan. Ingatlah! Sesungguhnya larangan Allah di buminya apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah! Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh dan ketahuilah bawa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Muslim)

Allah (Q.S. Al-Baqarah/2: 173), *khamr* (Q.S. al-Mā'idah/5: 90), dan harta benda yang diperoleh dari jalan yang haram (Q.S. al-Mā'idah/5: 38, al-Baqarah/2: 275), dan lain-lain. Makanan konsumsi ini akan dielaborasi pada bab IV.

¹⁴ Imam Bukhari, *Ṣāḥih Bukhari, Bāb al-Ḥalāl Bayyin wa al-Ḥarām Bayyin wa Bainahuma mutasyabihāt*, no. hadis. 1910.

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah (Q.S. An-Nisā’/4: 28).

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
(Q.S. Al-Baqarah/2: 185)

Akan tetapi, penentuan status halal haramnya suatu benda dewasa ini, kadang bukan hanya terletak pada benda-benda yang disebutkan keharamannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Di satu sisi, menyadari betapa kompleksnya produk-produk, pengolahan bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika dewasa ini mengharuskan kehati-hatian dalam konsumsi. Asal usul, sumber dan proses pengolahan bisa melalui jalur yang berliku-liku atau banyak jalur. Bahkan dalam beberapa kasus, sulit ditentukan asal, bahan dasar dan proses pengolah. Di sisi lain, pemahaman para ilmuwan dan pengusaha terhadap syariah Islam, ushul fiqih dan metodologi penentuan halal haramnya suatu bahan pangan dari sisi syariah, masih relatif minimal. Dengan demikian seharusnya dilakukan upaya untuk memahami kompleksnya produk pangan, obat, kosmetik dan lain-lain, dan penggalian pengetahuan syariah tentang hal ini.

Konsumsi halal pada ruang siyasah sangat erat terkait dengan pemerintahan karena ia merupakan hukum *qadhai*.¹⁵ Oleh karena itu persoalan konsumsi menjadi persoalan penting yang harus menjadi perhatian negara dan masyarakat. Namun faktanya umat Islam sebagai konsumen banyak menghadapi persoalan yang cukup rumit. Khususnya di Indonesia, umat Islam belum mendapat perhatian serius dalam persoalan konsumsinya. Hak-hak mereka cenderung terabaikan. Umat Islam tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang akan dikonsumsi. Demikian juga umat Islam sering tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk-produk lainnya seperti makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan yang menjadi kebutuhannya sehari-hari.

¹⁵ Bustanul Arifin membagi hukum Islam menjadi dua perspektif yaitu hukum Islam yang bersifat *diyani* yaitu hukum Islam yang tidak ada campur tangan Negara dalam aplikasinya yaitu hukum Islam yang hanya dilakukan secara individu-individu seperti persoalan keimanan, ibadah sholat dan lain. Hukum Islam yang bersifat *qadha'i* yaitu hukum Islam yang pelaksanaannya berdasarkan campur tangan Negara misalnya perlunya pengaturan lembaga, institusi untuk memperlancar pelaksanaan hukum Islam. Pada persoalan konsumsi termasuk pada hukum Islam yang bersifat *qadha'i*. Baca Bustanul Arifin, *Transformasi Syari'at Islam ke Hukum Nasional: Bertenun dengan Benang-benang Kusut* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2006), h. 76-77, 85. Lihat juga, Bustanul Arifin, "Syari'at Islam tidak Bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945," dalam *Buletin Dakwah*, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), No. 19, Jumat ke-2, Mei 2001.

Upaya pemerintah telah menuju kepada perlindungan umat Islam untuk memperoleh hak-hak mereka dalam hal konsumsi. Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang RUU nya terdiri dari 12 Bab, 44 pasal dan 75 ayat telah menunjukkan upaya pemerintah menjadikan Hukum Islam dalam hal konsumsi sebagai hukum Islam yang *qadha'i*. Dengan UUJPH ini umat Islam diharapkan mendapatkan jaminan keamanan dan kehalalan dalam memperoleh konsumsinya. Halal di sini tentu berkaitan erat dengan kriteria yang telah dijelaskan di atas yaitu ditinjau dari aspek bahan baku, proses produksi, lokasi penyimpanan dan pendistribusian, yang harus terpelihara dan terhindar dari hal-hal yang menjadikan produk itu tidak halal.

Sekali lagi, syariat meletakkan penekanan yang kuat pada konsumsi dengan mempertahankan dan berlandaskan kerangka kerja halal dan haram. Kepatuhan terhadap kerangka ini adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini berarti perhatian konsumsi bukan pada sekedar mengikuti syariat Allah secara tersurat semata, akan tetapi juga diperlukan perhatian yang lebih detail, di mana era teknologi dan globalisasi saat ini semakin berkembang. Oleh karena itu kreativitas dan inisiatif dalam dinamika penentuan kerangka halal dan haram pada konsumsi dewasa ini sangat penting. Dengan kata lain, dalam menyikapi perkembangan tersebut, upaya-upaya ijtihadi adalah hal yang sangat diperlukan.

Dengan melihat latar belakang di atas, studi terhadap konsep halal dan haram dalam al-Qur'an tentang konsumsi penting dan menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, persoalan konsumsi bukan hanya persoalan pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat duniawi semata, tetapi sekaligus sebagai persoalan ukhrawi yang menyangkut keselamatan hidup manusia yang berdampak akhirat. Dengan kata lain hal ini terintegritas langsung dalam diri dan kehidupan seorang Muslim yang mempercayai hari akhirat. Oleh karena itu, perbincangan dan penelitian tentang persoalan konsumsi secara mendasar terutama dalam upaya menggali dan menuangkan bagaimana al-Qur'an menawarkan konsep-konsep konsumsinya, ruang

lingkup konsumsi yang dijelaskan al-Qur'an dan hal berkaitan adalah hal yang penting dilakukan.

Pembahasan ini juga menjadi penting untuk memperoleh gambaran pentingnya berijtihad yang didasari oleh konsep-konsep al-Qur'an dan hukum Islam, khususnya ushul fiqh dan fiqh, dalam persoalan-persoalan konsumsi yang dihadapi dewasa ini. Tuntutan ijtihad tentu saja dapat dilakukan setelah upaya menemukan tuntunan hukum telah dilakukan penggaliannya dari al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana yang akan dilakukan di dalam studi ini.¹⁶

Pemilihan terhadap topik penelitian juga bermanfaat mengingat perbincangan halal dan haram bukanlah bermaksud mencari-cari kesulitan dan memberatkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi manusia. Perbincangan terhadap topik ini lebih didasarkan pada kehendak kehati-hatian dan waspada terhadap apa yang seharusnya diperhatikan dalam konsumsi, karena Allah telah menetapkan rambu-rambu bagi hal ini¹⁷ dan sekaligus Allah memberi kemudahan bagi hambanya.¹⁸

¹⁶ Hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. yang dikenal dalam sebuah riwayat yang cukup populer. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَزْنٍ عَنِ الْخَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمُصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْئَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا أَلَوْ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah Saw. ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah Saw." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah Saw. serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah Saw. menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."

¹⁷ Q.S. Al-An'ām/6: 119.

¹⁸ Q.S. Al-Mā'idah/5: 6, Q.S. Al-Baqarah/2: 185; Q.S. An-Nisā'/4: 28.

B. Identifikasi Masalah

Gambaran dan uraian dalam latar belakang masalah memunculkan berbagai permasalahan yang lebih spesifik yang menghendaki jawaban dan penyelesaian melalui penelitian yang ilmiah. Masalah-masalah yang muncul dapat diungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa makna haram menurut al-Quran? Apa makna halal menurut al-Qur'an? Apa saja yang termasuk pada ruang lingkup halal dan haram dalam al-Qur'an? Terma-terma apa yang digunakan al-Qur'an dalam menunjukkan aktivitas konsumsi? Apa saja yang masuk pada kategori konsumsi dalam al-Qur'an dan apa saja aktivitas konsumsi? Lalu bagaimana penetapan halal dan haram yang dilakukan oleh para ulama? Apa saja kriteria halal dan haram dalam konsumsi? Lebih lanjut, dalam menghadapi kemajuan teknologi yang modern dalam pengelolaan konsumsi, kriteria apa saja yang dibutuhkan oleh ulama dalam menetapkan halal dan haram suatu konsumsi? Bagaimana konsep ijtihad yang dikehendaki dalam konsumsi? Apa saja kriteria halal dan haram dalam konsumsi yang ditetapkan oleh ulama dalam membantu ijtihadnya? Melalui garis larangan dan pembolehan konsumsi dalam ayat al-Qur'an, isyarat apa saja yang diinginkan al-Qur'an dalam hal pilihan-pilihan konsumsi, cara dan pola mengkonsumsinya?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi di atas, dalam konteks studi ini yang menjadi titik perhatian untuk dijadikan bahan kajian secara mendalam adalah bagaimana al-Qur'an menetapkan halal dan haram dalam konsumsi dan bagaimana al-Qur'an menuntun pilihan-pilihan dan pola konsumsi. Karena cakupan materi konsumsi begitu luas maka pembahasan pada studi ini dibatasi pada pemaknaan halal dan haram menurut al-Qur'an, konsumsi yang dikemukakan al-Qur'an dan halal dan haram dalam konsumsi. Ketiga materi ini mencakup pokok masalah yang menjadi ide dasar: bagaimana konsep al-Qur'an tentang halal dan haram dalam konsumsi.

Agar lebih jelas pokok masalah yang menjadi titik perhatian di atas dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakikat halal dan haram dalam al-Quran?
2. Bagaimana penjelasan al-Qur'an tentang Konsumsi?
3. Bagaimana pendekatan Hukum Islam tentang Halal dan Haram dalam Konsumsi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan-tujuan penelitian ini dapat dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hakikat halal dan haram dalam al-Quran
2. Untuk mengetahui penjelasan al-Qur'an tentang Konsumsi?
3. Untuk menggambarkan pendekatan Hukum Islam tentang Halal dan Haram dalam konsumsi

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Studi terhadap konsep al-Qur'an mengenai halal dan haram pada konsumsi akan memperkaya materi dan referensi kajian dan perbincangan halal dan haram dalam al-Qur'an. Hal lainnya studi ini juga bermanfaat dalam memperkaya wacana Islam di bidang fiqh konsumsi, juga akan mengarahkan dan menemukan data-data baru konsep halal dan haram dalam konsumsi.

Selanjutnya studi ini juga akan mendorong berkembangnya kajian dan penelitian selanjutnya dan menjadi bahan kajian bagi siapa saja yang berminat untuk mengkaji hal-hal lebih lanjut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Signifikansi nyata studi ini adalah dalam memberi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang konsumsi dan sertifikasi halal yang memerlukan konsep-konsep halal dan haram pada konsumsi yang dikemukakan al-Qur'an.

F. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Teori Halal dan Haram dalam Survei Kepustakaan

Hukum Halal dan haram merupakan bagian dari kerangka hukum Islam yang memuat kebolehan dan larangan. Kepatuhan terhadap hukum halal dan haram ini merupakan kepatuhan terhadap aturan dan ajaran Allah Swt., Sang pembuat hukum.

Yusūf Qarḍawī¹⁹ mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah Swt. Halal dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang dengannya terurailah tali yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan sesuatu itu untuk dikerjakan.²⁰

Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan ia terancam juga dengan sanksi di dunia.²¹ Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa dan jika ditinggalkan akan berpahala.

Segala aktivitas hidup tentunya dilandasi oleh hukum halal dan haram ini. Prinsipnya tidak hanya pada makanan tetapi juga pada pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya. Dengan kata lain setiap aspek dan aktivitas kehidupan harus berada pada koridor kepatuhan terhadap hukum halal dan haram yang telah ditetapkan Allah.

¹⁹ Nama lengkapnya Yūsuf bin `Abdullah bin `Ali bin Yūsuf. Sedangkan al-Qarḍawī merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qarḍah. Ia lahir di Ṣaḡṭ Turāb, Mesir, pada 9 September 1926. Qarḍawī dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Hingga saat ini, ratusan buku telah beliau tulis dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Buku-buku Qarḍawī, membahas berbagai hal terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mulai dari urusan rumah tangga hingga negara dan demokrasi. Karya-karyanya antara lain *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Halal dan Haram dalam Islam), *Al-Ijtihād fī al-Syari'at al-Islamiyah* (Ijtihad dalam syariat Islam), *Fiqh Zakat*, *Ba'y al-Murabahah li al-Amri bi al-Sira*, (Sistem jual beli al-Murabah), *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Ḥarām*, *Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmi* (Peranan Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam), serta *Dūr al-Zakat fī Alaj al-Musykilāt al-Iqtisādiyyah* (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi), dan lain-lain.

²⁰ Yūsuf Qarḍawī, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, cet. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islām, 1980), h. 15.

²¹ *Ibid.*

Qardawi menyimpulkan beberapa prinsip Islam menyangkut halal dan haram. a). Pada dasarnya semua hal itu dibolehkan b). Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah Swt. semata c). Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah sama dengan perbuatan Syirik d). Larangan atas sesuatu dikarenakan keburukan dan bahayanya e). Yang halal berguna dan yang haram tidak berguna bagi manusia f). Apapun yang menyebabkan yang haram maka termasuk haram g). Islam melarang berpura-pura memperlihatkan yang haram menjadi halal h). Niat baik tidak dapat mentolerir yang haram i). Hal yang meragukan harus dijaui j). Hal yang haram dilarang bagi semua manusia tanpa terkecuali k). Hal yang haram dibenarkan dalam keadaan *darurat*.²²

Ada tiga kriteria dasar dalam menentukan suatu konsumsi yang diperbolehkan atau dilarang untuk dikonsumsi, yaitu halal, haram, dan syubhat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar atau tidak jelas.” (HR. Bukhari).²³

Sesuatu yang halal jelas diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sesuatu yang haram jelas dilarang keras untuk dikonsumsi (kecuali pada kondisi *darurat*). *Syubhat* merupakan kondisi yang berada di antara keduanya.

2. Teori konsumsi

a. Teori konsumsi konvensional

Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang dan jasa untuk tujuan tertentu. Dalam istilah Ekonomi Islam istilah konsumsi disebut dengan istilah *istihlak* (استهلاك). Menurut konsumsi konvensional,²⁴ tujuan seluruh aktivitas ekonomi manusia adalah konsumsi. Tujuan konsumsi diasumsikan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Secara bahasa, *utility* berarti

²² *Ibid.*, h. 20 - 39.

²³ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari, Bāb al-Ḥalāl Bayyin wa al-Ḥarām Bayyin Bainahuma musyabbihāt*, no, hadis. 1910.

²⁴ Penggunaan istilah ekonomi konvensional adalah untuk membedakan dengan ekonomi Islam. Jadi yang dimaksud ekonomi konvensional adalah teori-teori ekonomi, baik yang dikembangkan oleh aliran kapitalisme maupun sosialisme.

usefulness (berguna), membantu (*helpfulness*) atau *advantage* (menguntungkan). Meriam Webster's Collegiate Dictionary memberikan pengertian *utility* di antaranya sebagai *fitness for some purpose or worth to some end* dan *something useful or designed for use*.²⁵ (*kebutuhan untuk sejumlah maksud atau nilai hingga ke tujuan akhirnya atau sesuatu yang berguna atau didesain untuk digunakan*).

Dalam ekonomi, *utility* berarti tingkat kepuasan tertentu yang diperoleh seorang konsumen dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu.²⁶ Kegunaan ini dianggap sebagai penolong bagi seseorang dari kesulitannya karena mengonsumsi barang tersebut. Karena perasaan tertolong ini, utilitas (*utility*) dimaknai juga sebagai rasa puas. Jadi kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan dari utilitas.

Tujuan pemaksimalan kepuasan konsumsi dalam ekonomi konvensional menurut Weber didasarkan kepada dua landasan filosofi, yaitu *economic rationalism* (aliran rasionalis ekonomi) dan *utilitarianism* (aliran-aliran utilitarian).²⁷ Rasionalisme ekonomi (*economic rationalism*) menafsirkan perilaku manusia berhubungan langsung dengan keberhasilan ekonomi (*economic success*) atau *making of money out of man*,²⁸ (membuat uang keluar dari seseorang). Pendapatan berupa kekayaan, baik ia berbentuk uang atau komoditas adalah tujuan hidup dan ukuran keberhasilan ekonomi. Sukses dalam menghasilkan uang adalah hasil dan ekspresi dari kebajikan dan kecakapan. *Utilitarianism* adalah suatu aliran yang mengukur benar atau salah (juga baik dan buruk) berdasarkan kriteria 'kesenangan' dan

²⁵ Frederick C. Mish, ed., *Meriam Webster's Collegiate Dictionary* (Springfield, Massachusetts, USA: Merriam-Webster, Inc., 1995), h. 1302.

²⁶ Jogiyanto HM, *Teori Ekonomi Mikro: Analisis Matematis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 111. Bandingkan: P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 127.

²⁷ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Charles Scribner's Sons, 1958), h. 76 sebagaimana dikutip oleh Monzer Kahf, "A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society," dalam Sayyed Tahir dkk. (peny.), *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective* (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn.Bhd., 1992), h. 91.

²⁸ *Ibid.*

‘kesusahan’.²⁹ Sesuatu dianggap benar dan baik seandainya sesuatu itu memberikan kesenangan, dan sebaliknya sesuatu dianggap tidak benar dan baik seandainya sesuatu itu hanya memberikan kesusahan bukan kesenangan.

Berdasarkan dua landasan filosofi perilaku pemaksimuman kepuasan konsumsi ini dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia yang mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat tertinggi hanya didorong oleh *sense of money*.³⁰ Karena itu perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional bersifat individualis, diwujudkan dalam bentuk segala barang dan jasa yang dapat memberikan kesenangan atau kepuasan. Nilai-nilai dasar konsumsi dalam ekonomi konvensional menjadi hedonistik – materialistik, individualistik, serta boros (*wasteful*).

b. Teori Konsumsi Islami

Konsumsi Islami yang dibangun berdasarkan syariah Islam dan memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konsumsi dalam ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, bahkan teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi.

Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim:

1. Landasan tauhid yang mendasari keyakinan terhadap hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang pelaku konsumsi untuk mengutamakan konsumsi tidak hanya berdasarkan kebutuhan duniawi tetapi juga memikirkan akhiratnya. Kegiatan konsumsi yang demikian dianggap mengutamakan *future consumption* (balasan surga di akhirat) ketimbang *present consumption* (konsumsi duniawi).

2. Konsep sukses seorang Muslim diukur dengan kepatuhan dan ketundukan terhadap ajaran Islam, bukan pada jumlah pendapatan dan kekayaan yang dimiliki.

²⁹ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, penerjemah. (Jakarta: SEBI, 2001).

³⁰ Kahf, *Theory of Consumer Behavior*, h. 91.

Semakin tinggi kepatuhan dan ketundukan terhadap ajaran Islam dan perintah Allah semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai.

3. Kedudukan harta yang merupakan sumber konsumsi merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.³¹

Landasan bagi konsumsi dalam Islam di atas memiliki pandangan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Semua yang ada di dunia ini adalah Milik Allah sebagai Pemilik mutlak. Apa yang dimiliki Allah kemudian dianugerahkan kepada manusia menjadi milik semua manusia. Semua anugerah tersebut boleh diambil, dikelola dan dikonsumsi manusia menurut keinginan manusia tersebut. Namun, hal ini tidak melegitimasi bahwa apa yang dikonsumsi tersebut dibenarkan untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun, tanpa memperhatikan aturan dan tuntunan Allah Swt. Dengan kata lain bahwa anugerah-anugerah tersebut harus dikonsumsi dengan pilihan dan cara-cara yang baik sesuai dengan amanah yang diberikan Allah.

Bahkan, keadaan yang menyebabkan sebagian di antara anugerah-anugerah itu dikuasai oleh sebagian orang tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Terdapat hak orang lain atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur'an Allah Swt. mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. ³²

Kegiatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi anugerah yang telah diberikan Allah tersebut dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dianggap sebagai kebaikan dan bentuk ketaatan semua manusia kepada-Nya. Ketaatan terhadap perintah Allah Swt. dalam hal konsumsi ini menjadi indikator bagi kesuksesan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kesuksesan tidak ditunjukkan

³¹ Q.S. Al-Baqarah/2: 265.

³² Q.S. Al-Humazah/104: 1-9.

banyaknya jumlah dan macam konsumsi yang diperoleh dan dihabiskan, tapi oleh pengaturan dan pilihan yang sesuai aturan Allah Swt.

c. Teori *Maslahah* dalam Konsumsi

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai kebaikan dan memelihara *masalah* dalam semua hal. *Maslahah* inilah yang menjadi tujuan syari'ah. '*Maslahah*' dalam pandangan Al-Syātībī³³ memiliki makna yang lebih luas dari sekadar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Menurutnya, *masalah* merupakan tujuan hukum syara' yang paling utama.

Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Al-Syātībī kemudian membagi *masalah* ini kepada tiga bagian penting yaitu *daruriyyāt* (primer), *hajjiyyāt* (skunder) dan *taḥsiniyyāt* (tersier, lux).

Maṣlaḥah dharūriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maṣlaḥat darūriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-Nafs*), keturunan (*an-Nasl*), harta (*al-Māl*) dan akal (*al-`Aql*).

Maṣlaḥah hajjiyyāt adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan

³³ Al-Syātībī nama lengkapnya Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Gharnatī. Ia berasal dari keluarga Arab, suku Lakhmi, sedangkan nama yang menjadi sebutannya yang masyhur itu, yakni al-Syātībī diambil dari nama negeri asal keluarganya, Syātībah (Xariva atau Jativa). Tanggal kelahiran al-Syātībī juga belum diketahui secara pasti, namun pada umumnya orang hanya menyebut tahun kematiannya yakni tahun 1388 (790 H). Dengan kedalaman pengetahuan dan keluasan pemikirannya, maka al-Syātībī, melahirkan berbagai karya tulis, antara lain karyanya terkenal adalah *al-Muwāfaqāt* yang di dalamnya banyak mengupas masalah ushul fiqh dan fiqh. Philips K. Hitti, *History of The Arabs*, London: The Macmillan Press, 1974. Lihat juga, Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).

mengakibatkan *masyaqqah* (kesulitan) dan kesempitan misalnya dalam hal ibadah shalat *jama'* dan *qaṣar* bagi *musafir*.

Maṣlaḥah Taḥsiniyyāt adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *ṭaharah*, menutup aurat dan hilangnya najis.

Dari kerangka teori di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: *Pertama*, bahwa halal dan haram adalah sebagian dari kerangka hukum Islam yang menjadi tuntunan sekaligus tuntutan bagi manusia. Penetapan hukum halal dan haram dimaksudkan Sang *Hākim* (pembuat hukum) untuk memberikan kemuliaan, kehormatan, keselamatan dunia dan akhirat bagi manusia itu sendiri. Bagi manusia yang mengabaikan kerangka hukum ini akan mendapat kerugian, kehinaan dan penyesalan di dunia dan di akhirat. Hal ini yang menjadi elaborasi penting dari tujuan penetapan halal dan haram dalam hal konsumsi. *Kedua*, bahwa konsumsi dalam Islam juga mengandung makna sebagaimana yang berlaku pada makna konsumsi secara umum. Namun selain membedakan diri dari segi tujuan, prinsip dan etika, cara-cara mengkonsumsi yang juga menjadi hal terpenting bagi aktivitas konsumsi dalam Islam agar sesuai dengan tuntunan hukum islam itu sendiri. *Ketiga*, konsumsi Islam berada pada kerangka kerja halal dan haram. Sekalipun ruang lingkup konsumsi haram secara kuantitas amat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan ruang lingkup konsumsi halal, namun kondisi perkembangan zaman dan teknologi modern menghendaki perhatian yang serius dalam persoalan status konsumsi, yang dewasa ini telah menjadi fenomena di tengah masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang halal dan haram dalam Islam telah banyak dilakukan. Secara spesifik penelitian terdahulu yang relevan yang pernah dilakukan secara serius

di antaranya Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 2009.³⁴ Buku ini merupakan hasil disertasi penulis yang ditulis dalam Bahasa Arab dengan judul *al-Ma`āyir al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Aṭ`imah wa asyribah wa al-adawiyah wa al-mukhtaḍrat al-Tajmiliyyah `ala ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Penelitian ini menggunakan metodologi yang menggabungkan penelitian kajian pustaka dan penelitian lapangan. Pada kajian pustaka penulis mendiskusikan tentang kriteria-kriteria makanan halal sedangkan pada kajian lapangan penulis menghadirkan hasil penelitian di berbagai negara dan menyediakan data dan informasi tentang lembaga-lembaga sertifikasi halal dan lembaga terkait di negara yang ditelitinya.

Lebih komprehensif lagi Yūsuf Qarḍawī, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*³⁵ menjelaskan lebih lengkap tentang apa yang halal dan haram tidak hanya dalam bidang konsumsi tetapi juga halal dan haram dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan. Buku ini memaparkan prinsip-prinsip Islam menyangkut halal dan haram, halal dan haram dalam hal makanan dan minuman, penyembelihan, arak dan narkoba, halal dan haram pada pakaian dan perhiasan, pada bekerja dan usaha, dalam pernikahan dan keluarga, dalam hal aqidah, muamalah, hiburan dan persoalan hubungan kemasyarakatan. Penelitian Yūsuf Qarḍawī ini tampak sekali menyajikan perspektif halal dan haram secara luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Kamil Musa, *Aḥkām Al-Aṭ`imah fi al-Islām*³⁶ lebih dahulu membahas persoalan makanan dalam Islam di mana di dalamnya disajikan tentang makanan hewani (makanan laut dan darat), penyembelihan, makanan nabati, darurat, dan persoalan najis.

Sopa, meneliti tentang “sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika.”

³⁴ Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)

³⁵ Qarḍawī, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām* (Beirut: al-Maktab al-Islām, 1980)

³⁶ Kamil Musa, *Aḥkām Al-Aṭ`imah fi al-Islām* (Beirut: Mu'asasah al-Risalah, 1986).

Penelitian ini adalah disertasi peneliti yang ditulisnya untuk mencapai gelar doktor dalam bidang agama Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2008. Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika cenderung tidak mengikuti kaedah kehalalan yang dirumuskan oleh mazhab tertentu, tetapi mengikuti mazhab-mazhab yang dinilainya *rājiḥ* dan dianggap sesuai dengan kemaslahatan, sehingga menghasilkan ‘fiqh baru.’ Majelis Ulama Indonesia cenderung menggunakan kaedah kehalalan Jumhur Ulama dalam hal produk makanan, sedangkan dalam hal produk minuman majelis Ulama Indonesia cenderung menggunakan ulama Hijaz.³⁷

‘Pengaruh Labelisasi halal terhadap Hasil Penjualan Produk Industri Makanan dan dampaknya pada Ketahanan Perusahaan, sebuah karya tesis oleh Yayat Supriyadi pada program Studi kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005. Karya ini mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal terhadap produk industri makanan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Yayat ini sekaligus melihat pengaruh kebijakan labelisasi halal, kualitas produk makanan dan harga produksi makanan terhadap hasil penjualan produk dan akhirnya penulis tesis ini mengestimasi dampak labelisasi industri makanan terhadap ketahanan perusahaan.’³⁸

Telah banyak penelitian tentang halal dan haram atau yang serupa dilakukan orang sejak dulu. Hal baru yang penulis coba sajikan di sini adalah penegasan makna halal dan haram dalam konteks normatifnya dan dikaitkan dengan konsumsi. *Pertama*, hasil-hasil penelitian terdahulu menyebutkan makna konsumsi hanya dari aspek benda atau barang-barang yang dikonsumsi saja. Misalnya persoalan makanan, yang kemudian dikaitkan dengan hukum halal dan haramnya, tanpa menegaskan pada

³⁷ Sopha, “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2008.

³⁸ Yayat Supriyadi, “Pengaruh Labelisasi halal Terhadap Hasil Penjualan Produk Industri Makanan dan Dampaknya pada Ketahanan Perusahaan,” *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005.

dasarnya konsumsi tidak hanya berkaitan dengan makanan, minuman, obat dan kosmetika saja. *Kedua*, hasil-hasil penelitian terdahulu juga kurang menjelaskan makna konsumsi dari aspek bahasanya sehingga penelitian terhadap makna konsumsi mengandung pemahaman dan kesimpulan yang lebih komprehensif bahwa konsumsi tidak hanya terkait pada persoalan haram dan halal benda yang dikonsumsi tetapi juga berkaitan dengan proses dan aktivitas mengkonsumsi, cara dan pola mengkonsumsi bahkan terhadap pilihan-pilihan konsumsi yang dilakukan.

Selanjutnya penelitian ini ingin menegaskan makna halal dan haram dari berbagai aspek. Penelitian terhadap makna halal dan haram dari berbagai aspek ini diharapkan dapat memberikan pengertian halal dan haram secara lebih komprehensif dan lebih mendasar dari segi makna-makna yang dapat difahami dari al-Qur'an. Hal yang menjadi pengharaman atau penghalalan sesuatu dan tujuan mengapa sesuatu tersebut dihalalkan atau diharamkan.

Penelitian ini juga menegaskan dasar-dasar bagi penetapan halal dan haramnya sesuatu dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh. Dari bagian ini mungkin akan ditemukan persamaan dengan penelitian terdahulu terutama hal yang berkaitan dengan kriteria-kriteria halal dan haram yang pernah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan bahwa sebagai sebuah kajian hukum, penelitian ini ingin mendapatkan bagaimana seorang ulama menetapkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi dalam penelitian ditetapkan sebagai suatu yang haram atau halal.

H. Penegasan Konsep dan Istilah

Untuk mempertegas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Halal Dan Haram

Halal dan haram adalah dua istilah yang sering digandengkan. Dalam ajaran Islam halal dan haram merujuk kepada aturan dan hukum Allah yang berkenaan dengan kebolehan dan larangan terhadap sesuatu.

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia halal memiliki makna 1. Diizinkan (tidak dilarang oleh Syara'), 2. Yang diperoleh atau diperbuat dengan sah, 3. Izin; ampun.³⁹ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikatakan bahwa makna halal mengandung tiga makna yaitu pertama, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Kedua, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena ia dibenarkan oleh syara'. Halal juga memiliki makna yang sama dengan mubah atau *ja'iz*.⁴⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia haram disebutkan memiliki beberapa arti. 1. terlarang (oleh agama Islam), tidak halal. 2. suci, terpelihara, terlindung, misalnya tanah haram di Mekkah adalah semulia-mulia tempat di atas bumi. 3. sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak. Defenisi ini berkaitan dengan gaya bahasa, misalnya; selangkahpun haram, aku surut. 4. terlarang oleh undang-undang; tidak sah.⁴¹

Adapun halal dan haram yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah semua kategori yang menyangkut kepada makna halal dan haram secara umum. Akan tetapi, penelitian ini ingin menelusuri dan menemukan pemaknaan halal dan haram yang sesuai dengan konsepnya di dalam al-Qur'an

1. *Tayyib*

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 383.

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, et.al (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 506.

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 340.

Ṭayyib istilah al-Qur'an yang berasal dari bahasa Arab berasal dari kata *ṭabāyatibu-ṭayyib-ṭayyibah* yang berarti baik.⁴² Bentuk jamak dari adalah *ṭayyibat*. Al-Raghib al-Ishfihani mengatakan bahwa *ṭayyib* berarti baik. Untuk mengatakan bahwa sesuatu yang benar-benar baik digunakan kata *ṭayyib*. Kata ini menunjuk kepada pengertian atau makna bahwa sesuatu yang *ṭayyib* tersebut dirasakan enak oleh indera dan jiwa.⁴³

Kata *ṭayyib* kemudian dikembangkan oleh ulama dalam beberapa pengertian. Ulama-ulama menghubungkan makna *ṭayyib* dengan makanan dan memberi batasan bahwa sesuatu yang *ṭayyib* berarti sesuatu yang rasanya lezat dan enak;⁴⁴ zatnya bernilai baik dan tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh dan akal fikiran manusia.⁴⁵ *ṭayyib* juga adalah sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan.⁴⁶ *ṭayyib* juga dapat dimaknai sebagai halal.⁴⁷

2. Konsumsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi diartikan 1. Pemakaian barang-barang hasil produksi seperti pakaian, makanan dan sebagainya. 2. Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup.⁴⁸

Istilah konsumsi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris '*consumption*' yang berarti 1. *The act or process of consuming*; (perbuatan atau proses mengkonsumsi) 2. *The utilization of economic goods in the satisfaction of wants or in the process of*

⁴²Al-Rāghib al-Iṣfahānī, *Muḥjam Mufradāt li al-fāẓh al-Qur'ān* (Beirut: al-Dār asy-Syāmiyyah, 2002), h. 527.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Beberapa ulama yang memberi makna ini antara lain Imam al-Syāfi'i, disebutkan dalam Muhammad bin 'alī bin Muhammad al-Syaukānī, *Faṭḥ al-Qādir al-Jamī' li Ahkām baina fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi a-Tafsīr* (Mesir: al-Babī al-Halabī, 1964), Jilid I, h. 168.

⁴⁵ 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' isma'īl Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut: Dār al-Iḥya al-Kutub, 1365 H), jilid I, h. 253.

⁴⁶ Muhammad bin Jarir Al-Ṭabari, *Jamī' al-Bayān fi Ta'wīl ay min al-Qur'ān* (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1958), jilid II, h. 301.

⁴⁷ Imam al-Syaukānī, *Faṭḥ al-Qādir*, Jilid I, h. 168.

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 522.

*production resulting chiefly in their destruction, deterioration, or transformation.*⁴⁹ (Penggunaan barang-barang yang bersifat ekonomi dalam memenuhi atau memuaskan keinginan; atau dalam proses produksi yang menghasilkan pengrusakan, kemerosotan dan perubahan).

Dalam Bahasa Arab istilah konsumsi disebut *al-istihlāk* (الاستهلاك) yang memiliki akar kata *halaka* (هلك) dengan masdar halakan - hulkan - hulukan - tahlukan - mahlikan - tahlukatan (هلوكا - هلكا - تهلوكا - مهلكا - تهلكة). Kata ini kemudian mendapat tambahan tiga huruf *hamzah, sin, ta* (أ-س-ت) menjadi *istahlaka* - *yastahliku* (استهلك - يستهلك) berarti yang menjadikan hancur, binasa, habis, mati atau rusak. *Istahlak al-māl* (استهلك المال) berarti menafkahkan atau menghabiskan harta.⁵⁰ Dalam hal ini makna kata tersebut dapat digunakan untuk makna membelanjakan atau menafkahkan, dan menghabiskan. Istilah ini dekat sekali dengan makna konsumsi secara konvensional bahwa konsumsi adalah kegiatan membelanjakan dan menghabiskan harta. Apa yang digunakan dan dibelanjakan bersifat habis, hancur, binasa atau rusak. Menarik juga memperhatikan istilah belanja dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan '*spend on*' yang menunjukkan makna mengeluarkan (membelanjakan) uang atau menghabiskan uang untuk sesuatu; (to use up, to pay out, to wear out), untuk mengkonsumsi dan atau menghambur-hamburkan (to consume, to waste).⁵¹ *Istihlak* dapat juga diartikan menghabiskan benda atau barang untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut.⁵²

Konsumen dalam bahasa Arab disebut *al-mustahlik* (المستهلك) yang berarti orang yang menyandarkan sesuatu kepada orang lain.⁵³ Konsumen dapat juga

⁴⁹ Frederick C. Mish, ed., *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* (Ontario: Thomas Allen & Son Limited, 1993), h. 249.

⁵⁰ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 871. Lihat juga Jamāl al-Dīn Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab* (Mesir: al-Matba'ah al-Muniriyyah, 1301 H), Bab *halaka*.

⁵¹ Frederick C. Mish, ed., *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*, h. 1130.

⁵² Muhammad Ruwwās Qal'ah Jiy, *Mabāhis fi al-Iqtisād al-islāmi min Ushulihi al-Fiqhiyyah* (Beirut: dār al-Nafāis, 1991), h. 94.

⁵³ Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, bab *halaka*.

diartikan orang yang melakukan kegiatan konsumsi dengan cara membeli, dan sebagainya dengan tujuan menghabiskan atau menggunakan.⁵⁴

Makna' habis, hancur atau binasa ini sejalan dengan makna yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dengan menggunakan kata *halaka*. Ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *halaka* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 68 kali dalam 63 ayat.

I. Metodologi Penelitian

1. Objek dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau *library research*. Penelitian ini memusatkan pembahasan dengan menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) karena semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan topik yang dibahas. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka data akan dikumpulkan dari sumber primer dan skunder.

2. Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang akan menjadi sumber utama adalah al-Qur'an. Dari data utama tersebut akan dihimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan terma *halal* dan *haram*. Kemudian akan dicari data dari hadis-hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan topik pembahasan tersebut sebagai penjelas bagi ayat-ayat al-Qur'an untuk kesempurnaan kajian dalam pembahasan penelitian ini.

Untuk itu, sesuai dengan masalah pokok yang akan dibahas, sumber yang akan dijadikan rujukan utama adalah kitab-kitab tafsir al-Qur'an, di antaranya ialah kitab-kitab tafsir antara lain *Tafsīr al-Qurṭubī* oleh Syamsuddin al-Qurṭubī,⁵⁵ *Tafsīr*

⁵⁴ Ramaḍan 'Alī Syarnabāshī, *Himayat al-Mustahlik* (Cairo: Matba'ah al-Amanah, 1983), h. 25.

⁵⁵ Al-Qurṭubī (671H/ 1273M), nama lengkapnya Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad Abī Bakr al-Ansari al-Qurṭubī atau Abu Abdullah ibn Aḥmad ibn Abū Bakr ibn Farḥ al-Anṣari al-Kazraji al-Qurṭubī al-Malikī. Beliau lahir di Cordoba, Spanyol. Tidak ada tersedia informasi tentang tahun

al-Kabīr oleh imam al-Razi,⁵⁶ *Tafsir Imam al-Syāfi'i* oleh Imam al-Syāfi'i,⁵⁷ *Ṣafwah al-Tafsīr* oleh Imam al-Sābuni, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karangan Ibnu Kaṣīr,⁵⁸ *Fī Zilāl al-Qur'ān* karangan Sayyid Quṭb,⁵⁹ *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* karangan Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabari,⁶⁰ *Tafsīr al-Manār* karangan Muḥammad Rasyid

kelahirannya. Nama dan riwayat beliau terkadang bertukar dengan salah seorang ulama yang sama-sama memiliki nisbah al-Qurṭubī juga yaitu Abu Bakr Yahya ibn Sa'īd ibn Tamām Ibn Muḥammad al-Azdi al-Qurṭubī. Al-Qurṭubī melahirkan banyak karya antara lain yang paling terkenal adalah tafsir *Al-Jami' li-Aḥkām al-Qur'an*. Beliau di wafat di Mesir atau di Andalusia pada tahun 671M. Muhammad Farid Wajdi, *Da'irah al-Ma'ārif al-Qarn al-'Isrūn*, VII (t.tp.: t.np., t.t.), hal. 752. Baca juga Ibn Farhun, *al-Dibaj al-Muzahhab fī Ma'rifah A'yān Ulamā al-Mazhab* (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.), hal. 317. Baca juga Sayyid Muḥammad 'Ali Iyazi, *Al-Mufasssīrūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum* (t.p.: Wizārah aṣ-Ṣaqāfah wa al-Irsyād al-Islāmi, 1414 H), h. 408-410.

⁵⁶ Fakhr al-Dīn al-Razī (544-606 H/1149-1209 M) atau Muḥammad ibn al-Ḥusain Fakhr al-Dīn al-Razī. Nama lengkapnya Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn 'Alī Al-Tamāmī al-Bakrī al-Ṭibrīstan al-Razī, dengan gelar Fakhr al-Dīn al-Razī. Lahir pada bulan Ramadhan 545 H/1149 M dan wafat pada Idhul Fitri 606 H/1209 M. Al-razi meninggal dunia sebelum penulisan kitab tafsir ini tuntas. Kitab ini kemudian diselesaikan oleh muridnya, Syamsu ad-Dīn Aḥmad ibn Khalil al-Hawī, seorang Qaḍi Damaskus (w. 637H). Muḥammad Ḥusain Az-Zahabi, *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṡ al-'Arabī, t.t.) jilid I, h. 293. Baca juga 'Ali Iyazi, *Al-Mufasssīrūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 342-346.

⁵⁷ Nama lengkapnya Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Idrīs As-Syāfi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767M, dan wafat di Fustat, Mesir pada tahun 820 M. Ia dikenal sebagai ulama fiqh dan ushul fiqh dan merupakan salah satu Imam empat Mazhab yang dikenal. Kitabnya yang terkenal antara lain 'Ar-Risālah' dalam bidang Uṣul Fiqh dan 'al-Umm' dalam bidang fiqh. Namun pembahasan yang berkaitan dengan tafsir ditahqiq oleh al-Baihaqi menjadi suatu kumpulan Kitab Tafsir.

⁵⁸ Nama lengkapnya Ismail ibn Amr al-Qurasyi ibn Kaṣīr al-Baṣri al-Dimasyq Imām al-Dīn Abū al-Fida' al-Hāfiẓ al-Muḥaddīṡ al-Syāfi'i, selanjutnya disebut dengan Ibn Kaṣīr. Ia lahir pada tahun 700 H/ 1300 M atau 705 H/ 1305 M. Di Bosra, Syiria. Ia wafat pada tahun 774 H/ 1373 M. Ia dimakamkan di samping makam Ibn Taymiyyah. Selain *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm*, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya, di antaranya adalah *al-Bidayah Wa an-Nihayah* yang berisi kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, *Jami' Al Masanid* yang berisi kumpulan hadits, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits* tentang ilmu hadits, *Risalah Fī al-Jihād* tentang jihad dan masih banyak lagi. Baca 'Ali Iyazi, *Al-Mufasssīrūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 303-306.

⁵⁹ Nama lengkapnya Sayyid Quṭb Ibrāhīm Ḥusain al-Syāḍīli. Selanjutnya disebut dengan Quṭb. Quṭb dilahirkan pada Oktober 1906 di desa Musya dekat Asyut Mesir. Ia wafat dieksekusi pada 20 Desember 1966 di Mesir. Quṭb terkenal sebagai seorang penulis buku. Ia telah menghasilkan lebih dari dua puluh buah karya dalam berbagai bidang. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Untuk biografi lengkap baca antara lain 'Abd al-Bāqī Muḥammad Ḥusain, *Sayyid Quṭb: Ḥayātuh wa Adabuh* (Cairo: Dār al-Wafā, 1986). 'Ali Iyazi, *Al-Mufasssīrūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 512-515.

⁶⁰ Nama lengkapnya Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid al-Tabari. Selanjutnya disebut al-Tabari. Lahir di Sassanian, Tabaristan, Iran, sebuah daerah pegunungan pesisir utara Laut Kaspia. Ia diperkirakan lahir pada tahun 224 H/838 M. Ada yang mengatakan tahun 225 H/839 M. Ia wafat tahun 310 H/923 M. Atau tahun 311 H/924 M dalam usia kurang lebih 85 tahun. Ia banyak menulis buku tentang berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti fikih, al-Qur'an, hadis, teologi

Riḍa,⁶¹ *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurʿān* karangan Muḥammad Ḥusain al-Ṭabāṭabaʿi,⁶² *Tafsīr al-Marāghī* karangan Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghī,⁶³ *Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurʿān wa al-Sabʿi al-Maṣānī* karangan Syihābuddin al-Sayyid Maḥmūd al-Alūsī,⁶⁴ *Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa al-Syarīʿah wa al-Manhaj* karangan Wahbah al-Juhaili,⁶⁵ serta kitab-kitab tafsir lainnya.

Kitab-kitab tafsir tersebut dianggap cukup mewakili gambaran keragaman pandangan para mufassir al-Qurʿan tentang halal dan haram dalam konsumsi. Para mufassir memiliki aliran yang berbeda-beda, misalnya Ṭabāṭabaʿi beraliran Syiah, al-Zamakhshari beraliran Muʿtazilah dan beberapa Mufassir beraliran Sunni. Mereka juga menganut mazhab yang berbeda, misalnya al-Qurṭūbi dan Ibn ʿArabi bermazhab Maliki, Fakhruddin al-Razi dan Ibn Kaṣīr bermazhab Syafiʿi. Kitab tafsir yang digunakan juga banyak yang ditulis ulama kontemporer seperti *Tafsīr al-Manār* karya

dan etika. Namun, al-Tabari lebih dikenal sebagai seorang Mufassir ketimbang ahli fikih, kalam atau hadis. ʿAli Iyazi, *Al-Mufasssirūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 309-402.

⁶¹ Nama lengkapnya Muḥammad Rasyid Riḍa. Selanjutnya disebut dengan Riḍa. Ia lahir pada tahun 1284 H/ 1865M. Di Kota Tripoli sebelah utara Lebanon. Ia keturunan Husain ibn ʿAli ibn Abi Ṭalib. Ia wafat tahun 1352 H/ 1935 M dalam usia 70 tahun. Menjadi salah seorang Muḥammad Abduh (1849 H/ 1905 M), ia menulis tafsir yang monumental *Tafsīr al-Manār* yang merupakan lanjutan karya yang dimulai gurunya tersebut. ʿAli Iyazi, *Al-Mufasssirūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 665-669.

⁶² Nama lengkapnya Muḥammad Ḥusain al-Ṭabāṭabāʿi. Selanjutnya disebut dengan Ṭabāṭabaʿi. Ia lahir pada tahun 1321 H/ 1892 M di kota Tabriz, di lingkungan keluarga Syi'ah. Ia wafat pada tahun 1410 H/ 1981 M pada usia 89 tahun di Qum. Ia adalah salah seorang mufassir besar Syi'ah yang menulis Tafsir al-Mizan sebagai salah satu karya monumentalnya. ʿAli Iyazi, *Al-Mufasssirūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 703-708.

⁶³ Nama lengkapnya Ahmad Muṣṭafa bin Muḥammad bin ʿAbd al-Mun'im Al-Marāghī. Selanjutnya disebut dengan al-Marāghī. Dia lahir di kota Marāghah, sebuah kota di tepi Barat Sungai Nil, Cairo pada tahun 1300 H atau 1883 M. Ia adalah salah seorang tokoh terbaik yang pernah dimiliki Islam. Selama hidupnya ia telah banyak melahirkan karya antara lain kitab *Tafsīr al-Marāghī*. Sebuah kitab tafsir yang dikenal dan banyak beredar di dunia Islam. ʿAli Iyazi, *Al-Mufasssirūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 357-359.

⁶⁴ Al-Alusi yang nama lengkapnya adalah Mahmud bin Abdullah al-Husaini al-Alusi, Syihabuddin, Abu al-Tsana, dilahirkan di pinggir Kurh, Bagdad tanggal 14 Sya'ban 1217 Hijriah (1802 M). Selanjutnya disebut dengan al-Alusi. Ia seorang ulama yang produktif. Beberapa karyanya antara lain *Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurʿān al-ʿAzīm* wa al-Sabʿi al-Maṣānī, Hasyiah Syarḥ al-Qatr, Kasyf al-Turrah ʿan al-Ghurrah, Al-Fayid al-Wārid ʿala Rauḍi Muṣṣiyat Maulānā Khālīd, dan lain-lain. Pada tanggal 25 Dzulqā'dah 1270 H/1854 M al-Alusi meninggal dunia dalam usia 53 tahun. ʿAli Iyazi, *Al-Mufasssirūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 480-483.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalimun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Ia seorang ulama kontemporer yang produktif and aktif. Karyanya antara lain *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syarīʿat wa al-Manhaj*, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, dan lain-lain. ʿAli Iyazi, *Al-Mufasssirūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, h. 684-686.

Muhammad Rasyid Riḍa dan juga ulama klasik seperti *Tafsīr al-Ṭabari* karya al-Ṭabari. Pandangan-pandangan ulama mufassir tersebut akan saling melengkapi satu sama lain dengan berbagai perspektif yang lebih kaya dan komprehensif.

Penggunaan al-Qur'an sebagai sumber utama yang diteliti bukanlah dimaksudkan mengabaikan hadis Rasulullah tetapi tentu saja juga akan menggunakan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.⁶⁶ Oleh karena itu penelitian ini juga menggunakan sumber rujukan dari kitab-kitab hadis yang mu'tabar.

Selain itu, karena studi ini juga merupakan kajian yang bernuansa fikih maka kitab-kitab fikih dan ushul fiqh juga akan menjadi rujukan. Kitab-kitab ushul fiqh seperti *ar-Risālah* karya Imam Al-Syāfi'i, *al-I'tisom* karya al-Ghazali,⁶⁷ *al-Muwafaqāt* karya Imam Al-Syātibi dan lain-lain. Kitab-kitab fiqh seperti kitab *Majmu' Syarah Muhazzab* karya Imam Nawāwī,⁶⁸ dan lain-lain.

Sebagai dasar rujukan untuk mencari ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini akan digunakan *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* yang disusun oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Dan untuk mengetahui maksud kata-kata dan istilah tertentu dari ayat-ayat al-Qur'an akan digunakan *Mu'jam Mufrādāt al-Alfāz al-Qur'ān* dan *Al-Mufrādāt fi al-Ghārīb al-Qur'ān*, keduanya disusun oleh Abū al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Raghib

⁶⁶ Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-qur'an tidak bisa diabaikan ketika berbicara tentang al-Qur'an. Dengan kata lain sekalipun dalam penelitian ini, al-qur'an adalah menjadi tema pokok, namun hadis-hadis Nabi Saw. juga akan menjadi sumber data dalam penelitian. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua amat penting hadir mendampingi penjelasan al-Qur'an karena hadis memiliki fungsi dan kedudukannya terhadap al-Qur'an. Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 62-78.

⁶⁷ Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi, Abu Hamid Al Ghazali. Beliau salah seorang ulama besar dalam Islam. Beliau seorang yang produktif menulis. Karya ilmiah al-Ghazali sangat banyak sekali. Selain menulis tentang filsafat, ia juga menulis di bidang lain. Salah satu karya monumentalnya adalah *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*. Lebih lengkap baca Az-Zahabi, *Siyār A'lām an-Nubalā'* 19, h. 323 dan As-Subki, *Ṭabaqāt Asy-Syafi'iyah* 6, h. 191.

⁶⁸ Nama lengkapnya Imam Al-Hāfiẓ Syaikhul Islām Muhyi ad-Dīn Abū Zakariya Yahya bin Syarf bin Muriy bin Ḥasan bin Ḥusain bin Muḥammad bin Jam'ah bin Hizām An-Nawawī. Selanjutnya disebut Imam An-Nawawī. Lahir pada tahun pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 Hijriyah. Beliau seorang bermadzhab Asy-Syafi'i, Syaikhul Madzhab dan seorang fuqaha besar di zamannya. Karya-karyanya antara lain *Ar-Raudhah (Raudatut at Ṭalibīn)*, *Riyaḍu aṣ-Ṣālihīn*, dan *Syarḥ Al-Muhadzdzab*. Ketika tengah menyusun kitab inilah beliau wafat. Kitab ini, baru sampai pada pembahasan Riba. Kitab ini kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya.

al-Aṣṣfahani. Selain itu akan digunakan pula kamus bahasa Arab *Lisān al-ʿArab* susunan Ibn Manẓūr al-Anṣari dan juga *Al-Taʾrīfāt* susunan Jurjani. Dan bila diperlukan ketika dalam pembahasan masalah ini nantinya juga akan digunakan literatur-literatur lain yang dapat mendukung atau sesuai dengan kajian dimaksud.

Selain kitab-kitab tafsir tersebut di atas, akan dipergunakan pula kitab-kitab atau buku-buku yang memiliki relevansi untuk dapat memperjelas dan memperoleh pemahaman dalam pembahasan penelitian ini. Yaitu berupa data-data tambahan yang akan diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, antara lain dari buku-buku ilmu tafsir atau *ʿUlūm al-Qurʾān*, Hadis, serta buku-buku lainnya yang berhubungan dan mendukung untuk mengkaji permasalahan dimaksud.

3. Pendekatan dan Metode

Dengan beberapa alasan, studi ini akan menggunakan beberapa metode dan pendekatan. Untuk menelaah topik utama dalam studi ini yaitu berkaitan dengan konsep halal dan haram mengenai konsumsi dalam al-Qurʾan digunakan beberapa pendekatan; pendekatan tafsir tematik, pendekatan ushul fiqh dan pendekatan hermeneutika.

Dikarenakan obyek utama studi ini adalah ayat-ayat al-Qurʾan, maka metode yang utama digunakan adalah metode tafsir. Adapun pendekatan yang digunakan dalam membahas ayat-ayat al-Qurʾan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan metode tafsir tematik (*tafsīr mawḍūʿī*). Yang dimaksud dengan metode tafsir tematik (*tafsīr mawḍūʿī*) yaitu metode yang digunakan untuk membahas ayat-ayat al-Qurʾan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dikumpulkan. Kemudian dikaji secara komprehensif dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbāb al-nuzūl*, makna kosa kata (*mufradāt*), dan sebagainya. Semua dijelaskan secara terperinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik

argumen itu berasal dari al-Qur`an, Hadis, maupun pemikiran rasional.<sup>69</sup> Metode ini digunakan karena yang menjadi obyek pembahasan penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur`an yang terdapat di berbagai surat dan terfokus pada sebuah tema. Dalam studi ini istilah-istilah yang khususnya digunakan dalam membahas halal, haram dan konsumsi dilihat dengan pendekatan metode tafsir tematik (*tafsīr mawḍū`i*), ayat-ayat al-Qur`an sesuai dengan tema yang telah ditetapkan tersebut akan dilihat sebagai fokus.⁷⁰ Metode ini menjadi pilihan karena yang menjadi obyek pembahasan penelitian ini adalah terma-terma yang menggunakan ayat-ayat al-Qur`an yang terdapat di berbagai surat dan terfokus pada sebuah tema. Selain itu, pendekatan ini relevan dengan topik studi ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Namun, pendekatan tafsir maudū`i dalam studi ini digunakan untuk tujuan pengelompokan dan kategorisasi kata-kata kunci dalam sebuah tema, bukan diandalkan sebagai alat pembacaan untuk menganalisis teks-teks ayat al-Qur`an.⁷¹ Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pendekatan yang tidak hanya membatasi ciri pada aspek tekstualitas semata dan cenderung terperangkap dalam

⁶⁹ Secara operasionalnya, metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (tema). Dalam hal ini adalah tentang halal dan haram; (2) Menghimpun ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan masalah tersebut; (3) Pada tahap ini, penelitian akan, menurut al-Farmawi, menggunakan Kitab *Tafsīl ayat al-Qur`ān* dan *al-Mustadrak* yang ditahqiq oleh Muhammad Fu`ad Abd al-Baqi, serta Kitab digunakan *Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur`ān al-Karīm* yang disusun oleh Muhammad Fu`ad Abd al-Baqi. Adapun lafaz-lafaz yang akan dihimpun dan dikaji yaitu lafaz *ḥalāl*, *ḥarām*, *ibāḥah*, *makruh*, *muḍarat*, *fisq*, *bātil* atau lafaz-lafaz lain yang menunjukan penegasan kepada makna halal dan haram. (4) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl*nya. Pada tahap ini akan digunakan kitab-kitab *asbāb al-Nuzūl* antara lain *Asbāb al-Nuzūl* oleh Al-Wahidi. (5) Memahami korelasi (*munāsabah*) ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing; (6) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*); (7) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan; (8) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengompromikan ayat lain yang `am (umum), dan yang *khaṣ* (khusus), *muṭlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan. Lihat lebih lanjut `Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū`i: Dirāsāt Manhajīyyah Mawḍū`īyyah*, cet. 2 (Mesir: Maṭba`ah al-Ḥadārah al-`Arabiyyah, 1977), h. 52.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Sebagaimana model tafsir *taḥlīlī*, model tafsir *mauḍū`i* juga dianggap sebagai pendekatan yang normatif-idealistik.

meletakkan teks dari konteks yang mengitari ayat-ayat tanpa menghiraukan hal-hal yang memunculkannya.

Untuk mengatasi keterbatasan pendekatan tafsir maudu'i ini, maka penafsiran terhadap kata dan ayat yang menjadi pembahasan yang akan dibantu dengan pendekatan ushul fikih dan hermeneutika.

Pendekatan Ushul Fikih memiliki keutamaan dalam hal memahami kata dan kalimat dari aspek semantik, sintaksis dan gramatikanya. Dengan demikian ushul fikih sebagai metode pembacaan teks dalam Islam akan dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan ini diketahui bagaimana kedudukan sebuah ayat al-Qur'an atau al-Hadis dan bagaimana pula ia mesti dipahami dari segi *dalālah*nya. Sebuah kata atau lafazh mungkin akan dikenali bentuknya sebagai kata yang *`am-khash*, *muṭlaq-muqayyad*, *mujmal-mubayyan*. Begitu juga kata atau *lafaz* itu mungkin akan dikenali penunjukkannya sebagai kata yang jelas tunjukannya (*waḍiḥ al-dalālat*) atau tidak jelas tunjukannya (*ghair waḍiḥ al-dalālat*).

Hermeneutika digunakan untuk menafsir, memaknai, dan mengolah teks. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi pendekatan-pendekatan yang lain. Hermeneutika adalah ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata atau satu kejadian dalam waktu dan budaya lampau dapat dimengerti dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam konteks situasi sekarang.⁷² Jadi hermeneutika digunakan untuk memahami dan menjembatani kesenjangan makna antara masa lalu dan masa kini. Hermeneutika kemudian digunakan untuk menganalisis pembahasan dan proses interpretasi teks. Teks ialah “setiap diskursus yang ditetapkan dalam bentuk tulisan.”⁷³

Hermeneutika digunakan sebagai alat untuk membaca diskursus tersebut dalam upaya menemukan dimensi-dimensi baru dalam teks yang belum ditemukan

⁷² Carl Braaten, *History and Hermeneutics* (Philadelphia: Fortress, 1966), h. 141.

⁷³ Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human Sciences* (Cambridge: University PRESS, 1995), h. 145.

sebelumnya. Dengan kata lain hermeneutika memiliki peran untuk menggali makna yang mendasar dari sebuah teks sehingga dapat dipahami makna yang terkandung di dalamnya dalam pandangan masa lalu dan masa kini.

Lebih lanjut, hermeneutika adalah kerja atau upaya pencarian pesan-pesan moral universal teks al-Qur'an dengan memperhatikan kondisi obyektif masyarakat Arab sebagai tempat teks itu lahir. Setelah pesan moral sebuah teks tersebut diperoleh, kemudian ditransformasikan ke dalam konteks kekinian. Dengan demikian proses penafsiran atau interpretasi menurut Fazlur rahman melalui dua tahap, yaitu; 'dari masa kini ke priode al-Qur'an' dan 'dari priode al-Qur'an tersebut kembali ke masa kini lagi.' Pada titik ini, Fazlur Rahman menekankan pentingnya perbedaan antara "ideal-moral" yang dituju al-Qur'an dan dari ketentuan legal spesifiknya. Lebih lanjut Fazlur Rahman juga menegaskan bahwa menggunakan teori ushul fikih saja, yaitu *qaṭiyyah* dan *ẓanniyah*, belum cukup memadai.⁷⁴

Kedua pendekatan ini (ushul fikih dan hermeuntika) diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih kompleks pada topik penelitian untuk mendapat hasil dan ruang lingkup topik yang lebih utuh dari berabagai aspeknya. Kemudian, perpaduan antara tafsir *mawḍū'i*, ushul fikih dan hermeneutika diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh tentang penyingkapan al-Qur'an tentang konsep halal dan haram dalam konsumsi.

Dalam studi ini juga terdapat pembahasan yang berkaitan dengan konsumsi dari berbagai aspek seperti konsumsi yang dihubungkan dengan ekonomi untuk mendapatkan gambaran makna konsumsi, etika konsumsi, dan lain-lain. Dalam beberapa pembahasan yang tidak berkaitan langsung dengan tema-tema pokok studi ini tidak ditetapkan metodologinya. Pembahasan akan dipinjam dari para ahli yang di bidang ilmu dimaksud. Oleh karena tema yang diangkat banyak berkaitan dengan fikih maka kajian ini akan banyak bercorak fiqhiyyah dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli fikih. Selain itu tema-tema juga akan berkaitan dengan perilaku

⁷⁴ Fazlurrahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1982), h. 20.

ekonomi dalam pengertian sederhana, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan tinjauan berbagai pandangan pakar ekonomi untuk mendapatkan makna konsumsi secara mendalam. Oleh karena itu rujukan baik berupa buku-buku atau yang lain yang berhubungan dengan bidang-bidang tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai data, maupun sebagai pendukung kajian.

Hermeneutika sekalipun satu metodologi yang memiliki bentuk penafsiran teks yang dalam operasionalnya selalu mempertimbangkan tiga aspek yang satu sama lainnya saling berkaitan. *Aspek pertama*, dalam konteks apa suatu teks ditulis. Jika dikaitkan dengan al-Qur'an maka aspek pertama melihat dalam konteks apa ayat itu diwahyukan. *Aspek kedua*, bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut. Pada aspek ini ingin dilihat bagaimana pengungkapan teks dan apa yang dikatakannya. *Aspek ketiga*, bagaimana spirit atau pandangan hidup (*welstanchauung*) yang terkandung dalam keseluruhan teks.⁷⁵

Namun hermeneutika sendiri memiliki keterbatasan untuk melacak bagaimana suatu teks dimunculkan dan muatan apa yang dikandung di dalam teks, dan bagaimana melahirkan makna baru sesuai dengan kondisi dan saat teks tersebut dibaca. Hermeneutika tidak dapat menjangkau hingga analisis kata dan kalimat melalui struktur gramatika-kebahasaannya. Padahal gramatika bahasa merupakan unsur penting dan penjelajahan intelektual ke masa lalu tidak dapat dilakukan. Oleh

⁷⁵ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an dan Perempuan* (Bandung: Pustaka, 1992), h. 4. Pendekatan hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlurrahman dan Amina Wadud di atas pada dasarnya perangkatnya telah ada dalam metodologi tokoh-tokoh dan ulama Ushul Fikih, Fikih maupun tafsir terdahulu. Hanya saja presentasi penerapan metodologinya yang terpisah-pisah, sementara hermeneutika tahapan aspeknya lebih sistematis. Seperti tiga aspek pendekatan hermeneutika yang ditawarkan Amina Wadud juga memiliki analogi metodologi yang telah didahului oleh ulama terdahulu. Tahap pertama mungkin dapat dianalogikan dengan metodologi kontekstual Asbabun Nuzul. Tahap ini mungkin dapat diterapkan pada pilihan metodologi ulama yang terdahulu yang menerapkan qaedah *al-`ibratu bi umūmi al-lafzi la bi khusūsi sabab* dan qaedah *al-`ibratu bi khusūsi sabab la bi `umūmi al-lafzi*. Tahap kedua mungkin dapat dianalogikan dengan kerja ushul fikih yang sering membongkar akar kata dari suatu kata dan kalimat yang lebih dikenal dengan pendekatan *lughawi*. Terakhir, tahap ketiga mungkin dapat dianalogikan dengan upaya para ulama tafsir melihat kandungan (*al-hissu*) makna, rahasia (*as-sirr*) dibalik makna dan hikmah (*al-maghza*) di balik teks-teks ayat.

karena itu hermeneutika didampingkan dengan usul fikih yang memiliki keutamaan dalam memahami kata dan kalimat dari berbagai aspeknya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data akan diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada data makna kata dan terma dalam al-Quran seperti halal dan haram dalam al-Qur'an dan konsumsi dalam al-Qur'an, data akan diolah dengan menggunakan pendekatan tematik. Setelah itu data akan diolah secara kronologis dengan menelaah terma-terma dimaksud dengan mendeskripsikan penjelasan-penjelasan yang mendukung makna dan cakupannya.

Dalam penelitian lafaz atau terma yang akan dielaborasi dengan menggunakan pendekatan bahasa. Selain penafsiran-penafsiran yang digunakan akan diperkaya dengan menggunakan konteksnya. Oleh karena itu pada bagian-bagian dimaksud, penelitian ini akan menggunakan pendekatan hermenetik. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya konteks penafsiran yang dikembangkan ulama. Dari aspek bahasa, pendekatan hermeneutika akan membantu peneliti dalam menggali makna lafaz atau terma secara mendalam sampai ke akar-akarnya dan bentukannya. Dengan cara ini pendekatan hermenetik akan melahirkan makna-makna yang sebenar-benarnya. Dari segi konteksnya, penafsiran lafaz yang beragam tadi diharapkan dapat menghasilkan penafsiran dengan perspektif yang kaya dan beragam.⁷⁶

Data-data yang diperoleh akan diidentifikasi, diseleksi, diverifikasi dan disusun kembali untuk menjawab permasalahan penelitian yang sedang dibahas. Kemudian, dalam pemecahan masalah dan pembahasan akan dilakukan dengan cara *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan serta menganalisis data dengan menghubungkan konteks permasalahan yang sedang dibahas tersebut dengan data

⁷⁶ Nasaruddin Umar mengatakan bahwa ada sisi baik dari metode hermeneutika yang masih bisa diaplikasikan pada teks-teks tafsir. Tepatnya metode ini dapat digunakan dalam menafsirkan teks lain selain al-Qur'an, misalnya teks tafsir, karena tafsir ini masih buatan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Nasaruddin Umar, "Hermenetika dan Penafsiran al-Qur'an", *Kertas Kerja*, pada Workshop Tafsir, Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta, 30 Mei 2009.

yang ada atau mungkin dengan konsep-konsep pada bidang tertentu yang memiliki kaitan dengannya. Analisis data menggunakan *content analysis* (analisis isi) di mana kesimpulan-kesimpulan dibuat dari pengkajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

Data yang telah terkumpul, diolah dan dianalisis akan dipresentasikan dengan teknik penulisan laporan penelitian disertasi yang berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Proposal, Disertasi Program PPs IAIN- SU*” yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara tahun 2010.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang memuat pengantar dan gambaran umum penelitian yang terdiri dari dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, penegasan konsep dan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengelaborasi Halal dan Haram dalam al-Qur'an yang akan membahas kesatuan tematik Halal Dan Haram Dalam al-Qur'an, Halalan Thoyyiban, di antara Halal dan haram, prinsip-prinsip halal dan haram.

Bab ketiga Konsumsi Dalam al-Qur'an yang meliputi pembahasan kesatuan tematik konsumsi dalam al-Qur'an, pengertian Konsumsi, Tujuan Konsumsi, Prinsip dan Etika Konsumsi, perbedaan Konsumsi dalam pengertian Konvensional dan Islam.

Bab keempat mengkaji Ruang Lingkup Konsumsi dalam al-Qur'an yang mencakup pembahasan Istilah dan aktivitas konsumsi dalam al-Qur'an dan menjabar ruang lingkup konsumsinya.

Bab kelima akan memfokuskan kajian pada Pendekatan Hukum Islam tentang Halal dan Haram dalam Konsumsi, Penetapan Halal dan Haram dalam Konsumsi,

Penetapan halal dan haram berdasarkan Kriteria dan Penetapan halal dan haram Masa Kini.

Bab keenam merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh tema yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta jawaban-jawaban bagi masalah-masalah yang menjadi fokus studi ini. Bab ini juga memuat beberapa saran dan rekomendasi yang berguna bagi penumbuhan dan perkembangan wacana konsumsi halal, khususnya di Indonesia dan khususnya bagi umat Islam.